



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG
UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR
MINUM DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan air minum yang bersih dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan penggantian air tanah dengan air minum melalui jaringan perpipaan belum memungkinkan, dimana penggunaan air tanah yang berlebihan berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota sebagai akibat dari cakupan layanan air minum perpipaan di wilayah Kota Tangerang belum mencapai 100% (seratus persen) sehingga dibutuhkan penanganan yang segera;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang

4. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah BUMD Kota Tangerang yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah
5. Wali Kota yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Benteng yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Tirta Benteng untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Benteng serta mewakili Perumda Tirta Benteng baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Air Minum Curah adalah air baku yang sudah diolah untuk menjadi air minum.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) KPM menugaskan kepada Perumda Tirta Benteng untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Daerah melalui Pengembangan SPAM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Utama atau Plt. Direktur Utama sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

Pasal 3

- (1) Lingkup kegiatan percepatan cakupan layanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan unit air baku yang telah terbangun intake mekarsari dengan kapasitas sadap 1.100 (seribu seratus), dan unit air baku yang telah terbangun intake asrama damantek (ASDAM) dengan kapasitas 1.100 (seribu seratus) liter/detik beserta fasilitas pendukungnya.;
 - b. unit produksi Instalasi Pengolahan Air yang sudah terbangun Sitanala I kapasitas 500 (lima ratus) liter/detik dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sitanala II kapasitas 500 (lima ratus) liter/detik beserta fasilitas pendukungnya;
 - c. pembangunan unit produksi asrama damantek (ASDAM) dengan kapasitas 2 (dua) x 500 (lima ratus) liter/ detik beserta fasilitas pendukungnya;
 - d. pembangunan reservoir untuk pelayanan SPAM karian;
 - e. jaringan distribusi utama beserta fasilitas pendukungnya untuk

- pelayanan SPAM;
- f. jaringan pipa distribusi bagi, jaringan pipa retikulasi beserta fasilitas pendukungnya untuk pelayanan SPAM; dan
 - g. unit sambungan rumah sebanyak 229.365 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima) unit di wilayah pelayanan SPAM.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. harus melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, dan mengutamakan masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. mendorong optimalisasi aset yang telah terbangun melalui skema pembiayaan gabungan (bundling) dengan skema kerjasama bisnis dengan institusi bisnis dan kredit berbayar angsuran;
 - c. unit produksi yang selesai dibangun selanjutnya dapat dioperasikan dan dikelola oleh Perumda Tirta Benteng atau dikerjasamakan;
 - d. unit distribusi yang selesai dibangun selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumda Tirta Benteng;
 - e. jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. aset yang dikerjasamakan diserahkan dan menjadi milik Perumda Tirta Benteng paling lambat setelah jangka waktu kerjasama berakhir; dan
 - g. dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan badan usaha sebagai mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Perumda Tirta Benteng dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Daerah atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% (seratus per seratus); dan
- b. mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penugasan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Daerah dilaksanakan mulai dari tahap persiapan kerja sama sampai dengan berakhirnya kerjasama.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah terkait dan/ atau dibantu tenaga ahli yang berkompeten.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Tirta Benteng harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), maka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat/ keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersumber dari:
 - a. Perumda Tirta Benteng ;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. kerja sama dengan badan usaha; dan/ atau
 - d. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Perumda Tirta Benteng sebagai berikut:

- a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan;
- b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan;
- c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pergurusan periziran Pemerintah Pusat;
- d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

Dalam rangka Penyelenggaraan SPAM, Perumda Tirta Benteng harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada KPM:

- a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan SPAM;
- b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau
- c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya air sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah berwenang memberikan:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

Pasal 12

Pengawasan secara fungsional terhadap penugasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 20